
IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM PERMENSOS 1/2018 AL-MAWARDI'S PERSPECTIVE TANJUNG TIRAM SUBDISTRICT

Implementasi Program Keluarga Harapan Permensos 1/2018 Perspektif Al-Mawardi Kecamatan Tanjung Tiram

Imam Azhari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Sahmiar Pulungan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Putri Eka Ramadhani BB

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstract

This research is a field study conducted in Tanjung Tiram sub-district, Batu Bara Regency. The research question in this study is how the implementation of Permensos No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Tanjung Tiram sub-district, Batu Bara Regency, what are the obstacles or challenges faced in the implementation process of Permensos No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, how is the implementation of Permensos No. 1 of 2018 on the Family Hope Program is reviewed from the perspective of Imam al-Mawardi. In this study, the author identified the beneficiaries of the Family Hope Program as the research sample. In collecting data, the author used the following methods: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the reality of the implementation of the Family Hope Program in Tanjung Tiram District, Batu Bara Regency, is still inadequate. The Family Hope Program (PKH) facilitators in Tanjung Tiram District claim that the families receiving social assistance are the right targets and have never experienced any obstacles. However, after conducting interviews, researchers found that there were still many beneficiaries from the upper-middle class. This was because Penaping still did not pay enough attention to the coordination of the latest population census, activity planning, and the accuracy of services related to the Family Hope Program. From Imam Al-Mawardi's perspective, the implementation of the Family Hope Program in Tanjung Tiram Subdistrict is still far from successful. According to Imam Al-Mawardi, this is related to two institutions that play a role and are responsible, namely the wizarah and wazir. Therefore, the implementation of the Family Hope Program in Tanjung Tiram Subdistrict has not been fully carried out effectively because each institutional structure has not fully understood their roles and functions, and there is a lack of coordination between the wizarah Tanfidzh (the highest-ranking minister) and the wazir (as the implementing body under them), resulting in the program not being implemented to its full potential.

Keywords: *Implementation, Family Hope Program*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung di Kecamatan Tanjung Tiram, apa saja hambatan atau tantangan yang muncul selama implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dan bagaimana pelaksanaan program tersebut dievaluasi dari perspektif Imam Al-Mawardi. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan komunitas penerima manfaat PKH sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, masih belum optimal. Para fasilitator PKH mengklaim bahwa rumah tangga penerima manfaat telah ditargetkan dengan akurat dan tidak mengalami masalah. Namun, wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa banyak penerima manfaat berasal dari rumah tangga kelas menengah atas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian fasilitator terhadap koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan akurasi penyampaian layanan terkait Program Keluarga Harapan. Dari perspektif Imam Al-Mawardi, pelaksanaan program di Tanjung Tiram jauh dari kata sukses. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan dua lembaga yang bertanggung jawab dan akuntabel: wizarah dan wazir. Oleh karena itu, Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanjung Tiram belum dilaksanakan secara efektif karena setiap struktur lembaga tidak memahami dengan baik peran dan fungsinya, ditambah dengan kurangnya koordinasi antara wizarah Tanfidzh (pimpinan tertinggi kementerian) dan wazir (pelaksana bawahannya), sehingga mengakibatkan pelaksanaan yang kurang optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan,

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan indikator kunci untuk mendorong kemajuan regional, khususnya di Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di wilayah ini mencapai 22,31 persen, disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,14 persen pada tahun 2019. Secara bersamaan, di Kecamatan Tanjung Tiram, jumlah orang yang dikategorikan sebagai miskin mencapai 5.046 orang, atau 0,28 persen pada tahun yang sama.¹

Pemberdayaan masyarakat lokal diwujudkan melalui inisiatif kolektif yang dirancang untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Langkah-langkah ini menunjukkan kemampuan komunitas untuk mengelola pembangunan secara mandiri—mulai dari mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, merumuskan strategi, melaksanakan, mengawasi,

¹ Nadya Septian Monica dan Dwi Susilowati, "Analisis Tingkat Kemiskinan dan Faktor Yang Memengaruhi di Jawa Timur," *E-BISNIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS* 18, no. 1 (2025): 13–27, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2221>.

hingga mengevaluasi hasil.² Program Keluarga Harapan (PKH), yang diatur oleh Menteri Sosial melalui Permensos No. 1 Tahun 2018, memberikan manfaat tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Secara internasional, model ini dikenal luas sebagai Program Transfer Tunai Bersyarat (CCT). Kewajiban yang biasanya dikenakan meliputi menghadiri lembaga pendidikan bagi anak usia sekolah dan mengunjungi fasilitas kesehatan bagi balita atau ibu hamil.³

Masalah kesehatan yang signifikan dihadapi oleh komunitas pedesaan, terutama penyebaran penyakit menular, pemahaman yang kurang memadai tentang standar hidup sehat, asupan gizi yang buruk, serta kondisi higiene dan sanitasi yang masih jauh dari memadai.⁴ Program Keluarga Harapan (PKH) awalnya diperkenalkan sebagai inisiatif dukungan sosial yang memberikan transfer tunai kepada rumah tangga yang dikategorikan sebagai Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat anggota keluarga mematuhi aturan dan kondisi yang ditetapkan. Tujuannya utama adalah meringankan beban ekonomi rumah tangga tersebut, sementara tujuan akhirnya adalah memutus siklus kemiskinan antar generasi agar generasi mendatang dapat terhindar dari kondisi yang sama.⁵

Kementerian Sosial, dalam kerangka kesejahteraan Indonesia, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dicapai melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk Program Keluarga Harapan. Namun, efektivitas optimal belum tercapai dalam implementasinya, seperti yang terlihat dari masalah yang

² Richard Togaranta Ginting dkk., "Pendampingan Transformasi Desa melalui Praktik Pemberdayaan Potensi Lokal oleh Universitas Udayana di Desa Siangan," *PARTA* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.38043/parta.v6i1.6002>.

³ Iva Faulana dan Indri Murniawaty, "MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN PKH DI JAWA TENGAH," *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, advance online publication, 27 Juli 2021, <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3414>.

⁴ Putri Fakhira Lubis dan Usiono Usiono, "Permasalahan Kesehatan Masyarakat Pedesaan dan Upaya Perbaikannya," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 6 (2024): 341–46, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2980>.

⁵ Regyta Juliani dkk., "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 8 (2023): 3373–82, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.1968>.

terus berlanjut, seperti penerima manfaat yang tidak tepat sasaran dan distribusi data yang tidak merata di antara komunitas lokal.⁶

Seringkali, perubahan dalam pertumbuhan penduduk menimbulkan tantangan. Akibatnya, masalah yang berkaitan dengan penduduk telah menarik perhatian serius dari para ahli. Ketika menganalisis trennya antara tahun 2017 dan 2019 (diambil sampel di Kecamatan Tanjung Tiram, Desa Tanjung, Kabupaten Batu Bara), terlihat bahwa peningkatan jumlah penerima manfaat PKH sangat minim; pada tahun 2017 terdapat 5 orang, dan pada tahun 2019 hanya bertambah menjadi 7 orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja kualitatif deskriptif. Baik sumber primer maupun sekunder menjadi landasan penelitian: informasi primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan koordinator PKH, petugas layanan sosial, dan warga setempat, baik penerima manfaat maupun non-penerima manfaat, sementara informasi sekunder diambil dari catatan resmi, dokumen program, dan data statistik yang disediakan oleh BPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, serta pemeriksaan dokumen. Prosedur analitis meliputi pengkondensasian data, penyajian informasi, dan penarikan atau konfirmasi kesimpulan, memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan solusi potensial dalam implementasi PKH di lokasi yang ditunjuk.

PEMBAHASAN

Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara

Menurut Widagdo, istilah implementasi merujuk pada penyediaan mekanisme atau fasilitas yang diperlukan untuk penerapan kebijakan, yang dapat menghasilkan hasil

⁶ Melly Sagita Dekha Ariansyah, "Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15482268>.

spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jones, sebagaimana dikutip oleh Widodo, menekankan bahwa proses implementasi kebijakan bergantung pada unsur-unsur kunci, yaitu sumber daya manusia, dukungan keuangan, dan konfigurasi organisasi, yang secara kolektif disebut sebagai sumber daya.⁷ Oleh karena itu, implementasi didefinisikan oleh Jones sebagai prosedur memperoleh sumber daya tambahan untuk mengevaluasi sejauh mana tindakan yang dilaksanakan.⁸ Dari sudut pandang ini, Meter dan Horn memandang implementasi sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, dengan efektivitasnya bergantung pada pemahaman komprehensif tentang operasi yang terintegrasi dari berbagai elemen, termasuk interaksi aktor, kapasitas pelaksanaan di lapangan, strategi untuk meningkatkan kesadaran atau menyebarkan informasi, dan kekuatan organisasi.⁹

Meter dan Horn mendefinisikan implementasi sebagai “serangkaian tindakan terkoordinasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan individu swasta, bertujuan untuk memenuhi tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup pengalihan pilihan kebijakan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan kebijakan yang bertahap dan signifikan.” Menurut teori-teori ini, implementasi merupakan upaya yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan bergantung pada sumber daya yang beragam dalam periode yang telah ditentukan. Implementasi juga merupakan tahap kritis yang tidak terpisahkan

⁷ Ahmad Fauzan, “Model Implementasi Kebijakan Publik,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–38, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.

⁸ Karina Permatasari, “Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi,” *Jurnal Bina Praja* 07, no. 04 (2015): 319–25, <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.319-325>.

⁹ Diana Titin Nurhartatik, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 K,” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 5 (2013), <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/158>.

dari proses kebijakan secara keseluruhan. Tanpa pelaksanaan yang tepat, suatu kebijakan tidak akan menghasilkan dampak yang diharapkan atau mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

Peraturan Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2018 di Jakarta. Peraturan ini mengatur seluruh aspek PKH dan memberikan penjelasan yang komprehensif. PKH, singkatan dari Program Keluarga Harapan, didefinisikan sebagai skema transfer tunai bersyarat yang memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga atau individu miskin dan rentan yang terdaftar secara resmi dalam Basis Data Terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, basis data ini mengidentifikasi keluarga yang berhak menerima manfaat PKH. Keluarga Penerima Manfaat adalah rumah tangga yang memenuhi semua syarat yang ditetapkan dan telah diverifikasi secara resmi melalui keputusan resmi. Istilah “bersyarat” menyoroti bahwa kelayakan ditentukan tidak hanya berdasarkan status kemiskinan atau pendaftaran dalam basis data, tetapi juga pemenuhan kriteria komponen yang spesifik.¹¹

Didefinisikan sebagai pernyataan yang mencakup kumpulan tujuan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, program dirancang untuk mencapai hasil bersama. Secara umum, program mencakup semua kegiatan di bawah satu entitas administratif atau serangkaian tujuan yang saling bergantung dan saling melengkapi yang harus dilaksanakan. Program sering kali terkait dengan komponen seperti perencanaan strategis, persiapan, dan strukturisasi sistematis. Untuk memerangi kemiskinan, berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat telah diimplementasikan, mengakui kemiskinan sebagai tantangan nasional yang kritis yang memerlukan solusi terintegrasi, sistematis, dan komprehensif. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meringankan penderitaan dan menjamin realisasi hak-hak dasar melalui pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk memfasilitasi kehidupan yang bermartabat bagi semua warga negara. Tujuan utama PKH

¹⁰ Eva Forwanti dan Ferry Setiawan, “Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 8, no. 2 (2022), <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/5668>.

¹¹ BRAYEN BAKULU dkk., “EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEKTOR PENDIDIKAN DI DESA HATETABAKO KECAMATAN WASILE TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 101 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/view/33292/31485>.

adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas modal manusia, dan mendorong perubahan perilaku yang mendukung peningkatan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.¹²

Program Harapan Keluarga (PKH), yang dilaksanakan sebagai inisiatif lintas lembaga dan antar kementerian, melibatkan lembaga utama termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik. Untuk memastikan efektivitas program, dukungan tambahan diberikan oleh tim ahli PKH dan layanan perbankan konsultatif. Ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH dirancang sebagai program bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM), dengan syarat memenuhi kriteria dan kewajiban tertentu. Inisiatif semacam ini secara global dikenal sebagai program Transfer Tunai Bersyarat (CCT), yang umumnya mengharuskan kehadiran anak di sekolah atau pemeriksaan kesehatan rutin untuk anak-anak kecil dan ibu hamil atau menyusui.¹³

Dalam konteks teori politik (siyasah), penguasa atau kepala negara (al-aimmah) diamanatkan untuk terlibat dalam semua aspek urusan masyarakat dan publik. Al-Mawardi menekankan bahwa “menunjuk seorang pemimpin merupakan kewajiban kolektif untuk melindungi agama (harasat al-din) dan mengawasi urusan duniawi (siyasat al-dunya).” Oleh karena itu, meskipun kepemimpinan hanya melibatkan sejumlah kecil individu, signifikansi dan tugasnya begitu luas sehingga masalah kepemimpinan selalu ditekankan dalam pembahasan siyasah. Kewajiban bagi penguasa untuk hadir dalam semua urusan publik membuat delegasi wewenang menjadi necessity, karena seorang kepala negara tidak dapat mengelola semua aspek kehidupan manusia secara individu. Kebutuhan ini mengarah pada pembentukan institusi negara, mulai dari eksekutif (wizarat imarat) hingga yudikatif

¹² Muhamad Juni Amin dkk., “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BUTON UTARA,” *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 250–59.

¹³ Faulana dan Murniawaty, “MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN PKH DI JAWA TENGAH.”

(qudhat) dan lainnya, yang dalam teokrasi dan otokrasi berfungsi sebagai institusi pendukung yang membantu kepala negara.¹⁴

PKH Access merupakan program bantuan bersyarat yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan keluarga berisiko dan kurang mampu dalam mengakses layanan sosial dasar di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Inisiatif ini berfungsi sebagai perpanjangan dari Program Harapan Keluarga (PKH) yang lebih luas, yaitu program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk rumah tangga miskin dan rentan yang terdaftar secara resmi dalam Basis Data Pengentasan Kemiskinan Terpadu, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan secara resmi ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Meskipun PKH Access berfokus pada peningkatan aksesibilitas bagi komunitas yang terpinggirkan secara geografis atau sosial, PKH secara umum memastikan bahwa semua rumah tangga yang memenuhi syarat menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan proses verifikasi data.¹⁵

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menerima bantuan secara tanpa syarat; sebaliknya, mereka harus memenuhi kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga dan individu yang miskin, kurang mampu secara ekonomi, atau rentan secara sosial. Kewajiban terkait kesehatan meliputi pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, penyediaan gizi, imunisasi, dan pemantauan rutin berat badan bagi bayi dan anak prasekolah. Kewajiban pendidikan mengharuskan pendaftaran dan kehadiran anggota keluarga PKH di lembaga pendidikan dasar dan menengah. Komponen kesejahteraan sosial ditujukan bagi individu dengan disabilitas dan mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, peserta wajib mengikuti sesi kelompok bulanan, yang juga dikenal sebagai Sesi Pengembangan Keluarga (P2K2).¹⁶

¹⁴ Roidatul Fikhriyah, "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.834>.

¹⁵ Anak Agung Istri Suwandewi dan Dida Rahmadanik, "PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENANGANI KEMISKINAN DI KELUARAHAN KLAMPIS NGASEM," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 10, no. 1 (2024): 1–55, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/12696>.

¹⁶ Muhamad Syarifudin dkk., "Pengelolaan Program Keluarga Harapan pada Sub Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga di Kabupaten Dompu (Studi Kasus di Desa Lepadi Kecamatan Pajo

Hambatan dan Halangan yang Dihadapi dalam Proses Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Studi di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, menyoroti bahwa unsur legislatif, khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, dianggap sesuai karena tujuannya yang patut diapresiasi dalam hal komplementaritas. Faktor pendukung utama meliputi infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk penegakan hukum. Faktor sosial berkaitan dengan konteks penerapan hukum, di mana masyarakat setempat menunjukkan keterbukaan dan sikap ramah terhadap Program Harapan Keluarga. Secara budaya, temuan ini mencerminkan kapasitas intelektual, kreatif, dan emosional manusia yang dibentuk oleh niat komunal, sementara norma lokal ditandai oleh saling menghormati dan konsensus dalam pengambilan keputusan.

Selama peluncuran awal program di distrik tersebut, anggota masyarakat menyambut Program Harapan Keluarga (PKH) dengan antusias, mengakui perannya dalam mengurangi pengeluaran harian dan memberikan akses ke layanan dan pemangku kepentingan yang sebelumnya sulit dijangkau. Aspek penegakan hukum—mereka yang bertanggung jawab atas penetapan dan penerapan hukum—perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Wawancara dengan fasilitator mengungkapkan kelemahan halus dalam koordinasi pemangku kepentingan. Mengingat posisi kunci mereka, fasilitator PKH—tenaga kerja inti program—layak mendapatkan insentif yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Mereka bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, segera melaksanakan arahan pusat dengan akuntabilitas yang tak tergoyahkan, bahkan di bawah tenggat waktu yang ketat dan tidak fleksibel.

Dukungan komprehensif termasuk keselamatan kerja (Jamsostek), jaminan kesehatan (KIS), alat digital dan komunikasi (ponsel, laptop), transportasi, dan peningkatan manfaat finansial sangat penting. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2018 tentang PKH harus dievaluasi tidak hanya dari segi efektivitas hukum, tetapi juga melalui perspektif keadilan yang lebih mendalam. Hukum harus mencerminkan lebih dari sekadar bunyi formalnya,

mewakili prinsip filosofis bahwa setiap kerangka hukum didasarkan pada keadilan. Aristoteles mengkaji keadilan secara mendalam, sementara Plato fokus pada proporsionalitas, menyarankan bahwa negara harus mengejar idealisme mulia—kebaikan yang terwujud melalui keadilan dan kebenaran. Aristoteles menekankan keseimbangan proporsional, menegaskan bahwa kesetaraan hak hanya berlaku bagi mereka yang serupa. Dengan kata lain, keadilan dapat berarti kesetaraan tetapi sekaligus memperhitungkan ketidaksetaraan di mana perbedaan ada. Doktrin ini berakar pada kesetaraan, yang secara modern diartikan sebagai keadilan terjadi ketika individu yang tidak setara diperlakukan secara tidak setara.

Meskipun implementasi Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya efektif. Beberapa indikator masih belum terpenuhi dan belum diterapkan secara komprehensif. Menurut teori hukum Lawrence M. Friedman, suatu peraturan dianggap efektif hanya jika diimplementasikan dan ditegakkan dengan benar. Akibatnya, pelaksanaan Peraturan Menteri ini memerlukan dukungan dari berbagai faktor agar berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Untuk mengatasi tantangan ini, mitra PKH harus terlebih dahulu menyiapkan data yang paling akurat sebelum menentukan penerima manfaat. Ketergantungan sepenuhnya pada catatan kecamatan menimbulkan pertanyaan di antara warga tentang apakah data tersebut mencerminkan kondisi saat ini atau angka yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, para fasilitator harus melakukan perencanaan yang cermat dan memberikan layanan yang tepat, memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima yang tepat dan mencegah kesenjangan sosial.

Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau dari Perspektif Imam al-Mawardi

Tampil sebagai ahli hukum dan intelektual terkemuka dari mazhab Syafi'i, Al-Mawardi memegang otoritas yang cukup besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Lahir di Basra pada tahun 364 H (975 M), Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib mendapatkan gelar al-Mawardi karena kepiawaiannya dalam retorika, debat, dan analisis,

dengan al-Basri sebagai asal usulnya. Selama masa keemasan pendidikan, budaya, dan keilmuan Baghdad, ia menekuni ilmu-ilmu agama sejak usia muda, berfokus pada hadis dan belajar bersama para ulama sezamannya seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi, dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Berusaha menguasai berbagai disiplin ilmu, ia sering berpindah-pindah guru. Sebagai penulis yang sangat produktif, ia menulis banyak karya tentang sastra, bahasa, tafsir Al-Qur'an, dan teori politik. Ia dianggap sebagai pendiri teori politik Islam dan ulama pertama yang secara sistematis menyusun risalah penting tentang pemerintahan, Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang terkenal. Sebagian besar pengajarnya adalah para ahli hukum terkemuka di Baghdad.¹⁷

Dua otoritas yang bertanggung jawab menurut Al-Mawardi: wizarah tanfidz dan wazir. Wizarah tanfidz merujuk pada menteri dengan jabatan tertinggi yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan supervisi umum atas semua sektor di bawah yurisdiksinya contohnya adalah Kementerian Sosial, yang mengelola program sosial nasional dan berwenang mengeluarkan peraturan untuk kesejahteraan kolektif. Sebaliknya, wazir bertindak sebagai pelaksana lapangan, mengawasi proses administrasi, mengendalikan arus keuangan, dan mendistribusikan sumber daya. Dalam kerangka ini, Dinas Sosial Kabupaten bersama dengan fasilitator PKH yang ditunjuk beroperasi sebagai badan pelaksana utama, memastikan verifikasi data, pencairan manfaat, dan bimbingan peserta. Akibatnya, karena keterbatasan kelembagaan, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram belum sepenuhnya terlaksana.¹⁸

Kelemahan kelembagaan dan koordinasi yang tidak memadai antara wizarah tanfidz dan wazir telah menghambat implementasi penuh Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram. Al-Mawardi menekankan dua otoritas yang bertanggung jawab: wizarah tanfidz dan wazir. Wizarah tanfidz mengacu pada posisi menteri tertinggi yang memberikan pengawasan umum dan bantuan untuk semua bidang dalam yurisdiksinya, seperti Kementerian Sosial, yang berfungsi sebagai badan nasional utama yang menangani

¹⁷ Fahrur Rozi, "PEMIKIRAN MAZHAB Fiqh Imam Syafi'i," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>.

¹⁸ Isa Anshori Al Haq dan Siti Ngainur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 261, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

urusan sosial dan berwenang untuk menetapkan peraturan untuk kesejahteraan kolektif. Wazir beroperasi sebagai pelaksana tingkat lapangan, mengawasi operasi administratif, pengendalian keuangan, dan alokasi sumber daya.¹⁹ Dalam kerangka ini, Dinas Sosial Kabupaten dan fasilitator PKH yang ditunjuk bertindak sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab atas validasi data, distribusi manfaat, dan bimbingan peserta.

Menurut Al-Mawardi, jabatan menteri, atau Wizarah (وَسَارَة), terbagi menjadi dua kategori: Wizarah Tafwidh dan Wizarah Tanfidh. Wizarah Tafwidh mewujudkan seorang wazir yang ditunjuk oleh penguasa, diberkahi dengan wewenang penuh diskresioner dan pemerintahan, bertindak sebagai kepala negara sekunder alih-alih sekadar perantara. Dualitas ini dapat menghasilkan tumpang tindih atau konflik wewenang antara wazir dan kepala negara, karena keduanya memiliki tanggung jawab yang serupa. Meskipun kepala negara dapat memenuhi persyaratan kelembagaan masyarakat, Wizarah Tafwidh tidak memiliki kapasitas otonom untuk melakukannya. Selain itu, pejabat yang ditunjuk oleh Wizarah Tafwidh dapat diberhentikan oleh penguasa, sedangkan Wizarah Tanfidh tidak dapat memberhentikan pejabat yang dipilih oleh kepala negara. Teori Al-Mawardi dan relevansinya dengan pemerintahan modern menunjukkan pengaruhnya yang abadi. Struktur kementeriannya, sebagaimana dibahas dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, selaras dengan sistem parlementer dan monarki modern, di mana para menteri berfungsi murni sebagai pembantu dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh kepala negara.²⁰

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa Wazir Tafwidh dapat menjalankan semua fungsi kedaulatan kecuali dalam tiga hal khusus, yang paling signifikan adalah pendelegasian wewenang tertinggi, sebuah hak istimewa yang diperuntukkan bagi kepala negara.²¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam tata kelola pemerintahan: sejauh mana kepala negara mempertahankan wewenangnya ketika seorang wazir hadir, dan

¹⁹ Al Haq dan Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia."

²⁰ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam," *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11030>.

²¹ Al Haq dan Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia."

sebaliknya, bagaimana akuntabilitas menteri kepada penguasa dipertahankan ketika kekuasaan mereka tampak setara?

Dalam menganalisis tata kelola pemerintahan, pertanyaan penting adalah bagaimana sistem pemerintahan Islam didefinisikan secara historis maupun sistematis dan siapa yang telah berusaha merumuskannya. Wawasan Al-Mawardi sangat menonjol, menyoroti sifat Islam yang komprehensif dan potensinya untuk terstruktur sebagai pemerintahan yang sistematis, yang didasarkan pada pengalaman administratifnya yang luas dan pengabdianya sebagai hakim (qadi).²²

Tak dapat dipungkiri bahwa warisan konseptual dan intelektual Al-Mawardi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap generasi-generasi ulama berikutnya dalam Islam. Pengaruh ini tampak dalam karya-karya seperti *Siyasat Nama* karya Nizamul Muluk Tusi dan *Prolegomena* karya Ibnu Khaldun. Meskipun Ibnu Khaldun, yang dikenal luas sebagai pelopor sosiologi dan penulis terkemuka di bidang ekonomi politik, telah melampaui Al-Mawardi dalam berbagai bidang, kemunculan ulama Muslim yang berupaya merumuskan atau memajukan sistem pemerintahan Islam yang komprehensif dan teridentifikasi masih jarang.

Analisis Penulis

Analisis penulis tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2018 di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, yang dibingkai melalui perspektif Imam Al-Mawardi, mengungkapkan bahwa distribusi bantuan sangat tidak merata. Observasi menunjukkan bahwa banyak keluarga yang tergolong miskin belum dijangkau oleh Dinas Sosial Batu Bara untuk pendaftaran, sementara petugas PKH terus mendaftarkan rumah tangga secara tidak akurat, sehingga bantuan diarahkan kepada keluarga yang keadaannya tidak membenarkannya. Wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sembilan dari sebelas responden percaya bahwa penerima manfaat yang sama berulang kali menerima bantuan PKH; meskipun ada upaya

²² Rahmawati Rahmawati, "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–83, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>.

verifikasi, banyak rumah tangga yang memenuhi syarat tetap tidak terdaftar, dan keluarga yang dianggap mampu secara finansial tetap ada dalam daftar distribusi.

Ketimpangan yang terus berlanjut dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung, Batu Bara, dibuktikan dengan munculnya penerima manfaat yang sama berulang kali dalam daftar resmi, meskipun telah dilakukan prosedur verifikasi. Usulan nama baru yang diajukan oleh petugas lapangan tidak pernah muncul dalam data yang diperbarui, sehingga rumah tangga yang terdaftar sebelumnya tidak mengalami perubahan. Kepala Pendamping PKH, yang diwawancarai oleh penulis, mengonfirmasi ketidaksesuaian ini, dengan menyatakan bahwa ia dan timnya telah secara aktif berupaya mendaftarkan penduduk yang memenuhi syarat dan secara rutin berkomunikasi dengan petugas lapangan mengenai usulan nama baru.

Temuan studi ini menggarisbawahi ketiadaan koordinasi antara Tanfidzh (Kementerian Sosial tingkat kabupaten, sebagai otoritas yang lebih tinggi) dan wazir (fasilitator operasional yang bertanggung jawab atas verifikasi, pendaftaran, dan penyaluran di lapangan), yang secara langsung mengakibatkan alokasi bantuan yang tidak adil antara penerima dan non-penerima. Meskipun ada upaya aktif di tingkat operasional, kesenjangan struktural menghambat pelaksanaan yang adil.

Staf lapangan dengan tekun menyampaikan usulan penerima manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten, namun pengajuan tersebut tidak tercantum dalam dokumen resmi. Akibatnya, keluarga yang memenuhi kriteria kelayakan tetap tidak terdaftar, sementara rumah tangga yang tidak lagi membutuhkan tetap menerima bantuan. Kesenjangan struktural ini menyoroti inefisiensi sistemik, yang menunjukkan bahwa tanpa koordinasi aktif antara entitas atasan dan operasional, program bantuan sosial gagal mencapai keadilan distributif.

Di daerah pedesaan, tantangan kesehatan kritis masih ada, termasuk tingginya angka penyakit menular, kurangnya pemahaman penduduk tentang praktik hidup sehat, gizi buruk, serta higiene dan sanitasi yang tidak memadai. Permasalahan ini menggarisbawahi pentingnya intervensi yang tepat sasaran seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018.

PKH memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Secara global, inisiatif semacam itu diklasifikasikan sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Persyaratan kepatuhan dapat mencakup anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan atau kunjungan kesehatan rutin untuk anak kecil dan ibu hamil, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan mengatasi ketimpangan struktural.

Terlepas dari kerangka peraturan yang ada, keberhasilan program di masyarakat pedesaan secara langsung berkaitan dengan sejauh mana rumah tangga memenuhi kewajiban ini. Kegagalan memenuhi persyaratan kesehatan dan pendidikan memperburuk kerentanan yang sudah ada sebelumnya, yang menyoroti interaksi antara bantuan sosial dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Akibatnya, PKH beroperasi tidak hanya sebagai mekanisme bantuan keuangan tetapi juga sebagai strategi bersyarat untuk meningkatkan modal manusia dan mengurangi dampak buruk dari kekurangan kesehatan terkait kemiskinan pada populasi pedesaan yang kurang terlayani.

PKH, pada pelaksanaan awalnya, berfungsi sebagai program kesejahteraan sosial yang memberikan dukungan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat anggota rumah tangga memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan langsungnya adalah untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga ini, sementara tujuan utamanya adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga memungkinkan generasi mendatang untuk hidup bebas dari deprivasi kronis.

Program Keluarga Harapan (PKH) menyediakan berbagai bentuk bimbingan bagi peserta, yang bertujuan untuk mendukung individu atau kelompok dalam mengatasi kesulitan dan menyelesaikan tantangan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Keikutsertaan dalam program ini mensyaratkan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditentukan, dan semua anggota keluarga dalam satu rumah tangga berhak atas bantuan keuangan asalkan mereka mematuhi ketentuan program dan aturan penyaluran.

Dalam skala yang lebih luas, PKH telah mengkatalisasi peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, memotivasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menerapkan peningkatan sistemik. Studi empiris menunjukkan bahwa

program ini membantu penerima manfaat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Bank Dunia telah mengakui PKH sebagai inisiatif yang sangat sukses, mengevaluasinya sebagai skema prioritas nasional yang paling hemat biaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk yang kurang beruntung, sekaligus mencapai efektivitas tertinggi dalam menurunkan koefisien Gini. Pengakuan ini menggarisbawahi dampak ganda program ini: bantuan keuangan langsung bagi rumah tangga dan pengaruh struktural jangka panjang terhadap kondisi sosial ekonomi.

Singkatnya, PKH berfungsi tidak hanya sebagai program bantuan tunai bersyarat tetapi juga sebagai intervensi strategis yang memadukan dukungan keuangan, arahan, dan perbaikan sistemik, sehingga menjadikannya sebagai model bagi inisiatif perlindungan sosial baik di dalam negeri maupun internasional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, telah berjalan tetapi belum optimal. Beberapa indikator, termasuk komplementaritas bantuan di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, energi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, belum tercapai sesuai harapan. Kendala utama meliputi kurangnya koordinasi antara wizarah Tanfidzh (pimpinan kementerian sosial pusat) dan wazir (pelaksana di tingkat kabupaten dan fasilitator PKH), keterbatasan sarana prasarana, kurangnya fasilitas pendukung, jadwal kegiatan yang mendadak, serta insentif yang belum memadai bagi pendamping sosial. Akibatnya, sebagian penerima manfaat tidak dapat mengakses bantuan dengan lancar, sementara beberapa keluarga menengah atas tetap tercatat sebagai penerima, menunjukkan ketidaktepatan dalam verifikasi dan target program.

Berdasarkan temuan penelitian, perbaikan diperlukan dalam beberapa aspek. Bantuan PKH harus difokuskan pada populasi miskin dan rentan yang benar-benar memenuhi syarat, dengan pendaftaran ulang setiap kali terjadi penambahan penerima untuk menjaga proporsi yang ditentukan. Standar penerima harus disesuaikan dengan kondisi lapangan agar penargetan lebih tepat, sementara fasilitator PKH perlu memantau indikator,

seperti stiker di rumah penerima, untuk memastikan keakuratan data. Selain itu, Kantor Urusan Sosial Kabupaten disarankan menambah jumlah personel atau fasilitator PKH di Tanjung Tiram untuk mengimbangi rasio fasilitator dan penerima, sehingga semua keluarga yang berhak dapat diverifikasi dan menerima bantuan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ahmad Faizal. “Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam.” *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11030>.
- Al Haq, Isa Anshori, dan Siti Ngainnur Rohmah. “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 261. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.
- Bakulu, Brayen, Masje Pangkey, Dan Helly Kolondam. “Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur.” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 101 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/view/33292/31485>.
- Dekha Ariansyah, Melly Sagita. “Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15482268>.
- Faulana, Iva, dan Indri Murniawaty. “Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pkh Di Jawa Tengah.” *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, advance online publication, 27 Juli 2021. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3414>.
- Fauzan, Ahmad. “Model Implementasi Kebijakan Publik.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–38. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.
- Fikhriyah, Roidatul. “Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.834>.
- Forwanti, Eva, dan Ferry Setiawan. “Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 8, no. 2 (2022). <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/5668>.
- Ginting, Richard Togaranta, Tedi Erviantono, Dilla Aurelya Putri, dan Anim Matussaadah. “Pendampingan Transformasi Desa melalui Praktik Pemberdayaan Potensi Lokal

- oleh Universitas Udayana di Desa Siangan.” *PARTA* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.38043/parta.v6i1.6002>.
- Juniamin, Muhamad, Bahtiar, Erni Qomariyah, dan La Ode Mustafa R. “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Buton Utara.” *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024): 250–59.
- Lubis, Putri Fakhira, dan Usiono Usiono. “Permasalahan Kesehatan Masyarakat Pedesaan dan Upaya Perbaikannya.” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 6 (2024): 341–46. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2980>.
- Nadya Septian Monica dan Dwi Susilowati. “Analisis Tingkat Kemiskinan dan Faktor Yang Memengaruhi di Jawa Timur.” *E-BISNIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS* 18, no. 1 (2025): 13–27. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2221>.
- Nurhartatik, Diana Titin. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 K.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 5 (2013). <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/158>.
- Permatasari, Karina. “Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi.” *Jurnal Bina Praja* 07, no. 04 (2015): 319–25. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.319-325>.
- Rahmawati, Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–83. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>.
- Regyta Juliani, Yanti Aneta, dan Fenti Prihatini Dance Tui. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 8 (2023): 3373–82. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.1968>.
- Rozi, Fahrur. “Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi’i.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>.
- Suwandewi, Anak Agung Istri, dan Dida Rahmadanik. “Program Keluarga Harapan Menangani Kemiskinan Di Kelurahan Klampis Ngasem.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 10, no. 1 (2024): 1–55. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/12696>.

Syarifudin, Muhamad, Ahmad Yamin, dan Efan Yudha Winata. "Pengelolaan Program Keluarga Harapan pada Sub Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga di Kabupaten Dompu (Studi Kasus di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 6 (2023): 3784–92. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.1574>.